

## **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. 🕿 ( 0734 )-421042 MUARA ENIM SUMATERA SELATAN

Kode Pos 31351

### SURATIZIN

NOMOR: 421.1/189/DISDIKBUD.ME-2/2021

TENTANG

# IZIN OPERASIONAL PAUD

Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim

Kelompok Bermain

: Depiana

Jalan Dusun I Desa Segayam

: KB HARAPAN BUNDA

KEPADA

Lembaga PAUD Alamat Jenis Pendidikan

Pemimpin PenanggungJawab

Berlaku terhitung mulai tanggal: 26-11-2021 s.d 26-11-2024

Muara Enim, 26 November 2021 **MINAS PENDIDIKAN** 

MUARA ENIM, 3 DAYAAN DAN KE

RAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., M.M. 6504301989031004



### PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. 🖀 ( 0734 )-421042 MUARA ENIM

Kode Pos. 31351

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR: 421.1/ 189 /DISDIKBUD-2/2021

### TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM,

- MEMBACA: Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** Kelompok Bermain (KB) Harapan Bunda dari Tn/Ny/Nn.

  Depiana selaku Pemimpin/Penanggung Jawab Kelompok Bermain (KB) Harapan Bunda serta lampiran-lampirannya.
- MENIMBANG: a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - b. Bahwa Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **MENGINGAT**

- :1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga

: KB HARAPAN BUNDA

Jenis Pendidikan Rumpun Pendidikan : PAUD KB : Play Group

Tipe

Alamat

: Dusun I Desa Segayam Kecamatan Gelumbang

Kelurahan/Desa

: Desa Segayam

Kecamatan

: Kecamatan Gelumbang

Kabupaten/Kota

: Muara Enim

Pimpinan/Penanggung Jawab: Depiana

Kedua

: Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 26 November 2021

s.d 26 November 2024.

Ketiga

: Pemegang izin ini

1. Wajib Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku

atau yang akan ditentukan kemudian.

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan

menurut model yang telah ditentukan.

4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim

Pada tanggal: 26 November 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATÈN MUARA ENIM,

AWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., M.M.

NAP. 12650430198903100